



**P U T U S A N**

**Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI;  
Tempat lahir : Sampit;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 30 April 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Bumi Sempaja Blok BF No.07 RT.002  
Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda  
Utara, Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Taman Indah 4 No. 17 RT.002 RW.007,  
Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Taman,  
Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 1 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 07 Februari 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 "** sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Jo.Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 3 (tiga) bulan Kurungan.
  3. Memerintahkan agar Terdakwa I. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Eksavator merk Sumitomo warna kuning

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 2 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saksi ANDI SOEGORO

- 2 (dua) unit Dump Truck Roda 10 warna hijau dengan nomor lambung 4 dan 9

## Dikembalikan kepada Saksi M. HASANUR ARIFIN

- 1 (satu) tumpuk Batubara  $\pm$  430 MT (empat ratus tiga puluh metric ton)
- 1 (satu) tumpuk Batubara  $\pm$  330 MT (tiga ratus tiga puluh metric ton)

## Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Makarti KM.82 Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) bertemu dengan Terdakwa II. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dan sepakat untuk melakukan penambangan batubara, yaitu apabila Terdakwa II. Melakukan penambangan batubara maka akan dibeli dari PIT sampai dengan Stockroom dengan harga Rp. 290.000/MT oleh Terdakwa I. Atas kesepakatan tersebut serta untuk mendukung kegiatan penambangan batubara lalu Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit alat berat berupa

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 3 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning milik PT. Multitama Abadi Sejahtera selama 250 jam kerja nilai sewa sebesar Rp.81.250.000 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ANDRI SOEGORO sebagai operatornya adalah Saksi BUDI SANTOSO, sedangkan Terdakwa II menyewa 2 (dua) unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau dan sebagai drivernya adalah Saksi LUKMAN dan Saksi MUH. NUR HASRI Selanjutnya 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning dan 2 (dua) unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau setelah sampai dilokasi penambangan batubara, lalu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk operasional dilapangan. Selanjutnya Terdakwa II mulai melakukan penambangan dengan cara menyusun personil/pekerja yaitu Saksi BERNABAS MANSEL sebagai Operator Excavator cadangan yang dipekerjakan oleh Terdakwa II, Saksi BUDI SANTOSO sebagai operator excavator, Saksi YASMIN DARMAWAN BOLANG sebagai pengawas di stockroom yang pekerjakan oleh Terdakwa I sedangkan Saksi LUKMAN dan Saksi MUH.NUR HASRI sebagai driver dump truck. Bahwa atas perintah Terdakwa II Saksi BERNABAS MANSEL dan Saksi BUDI SANTOSO melakukan pengupasan dan menggali lapisan tanah menggunakan Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning hingga terlihat lapisan batubara. Selanjutnya dilakukan coal getting atau pengerukkan lapisan batubara setelah semua lapisan batubara tersebut dikeruk dan diangkut kemudian batubara tersebut dikumpulkan menjadi satu tumpukkan dan siap untuk diangkut menggunakan dump truck untuk disimpan di stockroom, pada saat kegiatan penambangan batubara tersebut, datang Saksi SUWIJI beserta anggota Tim Polda Kalimantan Timur, yang sebelumnya mendapatkan laporan bahwa ditempat tersebut ada penambangan batubara illegal, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa penambangan batu bara tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, lalu Saksi SUWIJI dan Tim dari Polda Kalimantan Timur mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210F, 2 unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau dan dua tumpukkan batubara masing-masing + 430 MT dan + 330 MT dari lokasi penambangan.

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa I. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II. NONO WAHONO

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 4 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HADI PRATOMO tidak mempunyai Perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa I. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Jo.Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1.Saksi SUWIJI, SH,** dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim dan jabatan saya adalah Penyidik di Subdit IV/ Tipidter Direktorat Reserse Polda Kaltim.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan/ pengecekan lokasi kegiatan penambangan batubara Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dan Terdakwa NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, pada hari Jumat tanggal 04Maret 2022 sekira Pukul 17.30 Wita.
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira Pukul 17.30 Wita bersama dengan tim Subdit IV/Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim yaitu Kopol Harun Purwoko (penyidik), Ipda Arianto (penyidik), Aiptu Hendra Sugian (penyidik), dan Bripda Dwi Prayogo (penyidik) di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, Kemudian Saksi juga pernah melakukan pengecekan dan mendampingi ahli dari Dinas ESDM Provinsi Kaltim Sdr. HIDAYAT JATI DEWANTO untuk melakukan pengambilan titik koordinat pada tanggal 04 April 2022 bersama dengan Sdr. SALAMUN (Kepala Desa Makarti), Ipda Arianto (Penyidik) dan Aiptu Hendra Sugian (penyidik).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Tim Subdit IV/Tipidter Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda kaltim mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan batubara tanpa ijin di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 5 dari 41 halaman





Kartanegara, selanjutnya Tim melakukan pengecekan di daerah tersebut sampai dilokasi tim menemukan adanya kegiatan penambangan dan pengangkutan batubara menggunakan alat berat Excavator Sumitomo 200 warna kuning keatas Dump Truck roda 10 warna hijau, pada waktu itu operator Excavator Sdr. BUDI SANTOSO melakukan kegiatan penambangan / penggalian batubara dan supir Dump Truck nya Sdr. LUKMAN dan Sdr. MUH. NUR HASRI sedang melakukan kegiatan pengangkutan/ pemuatan batubara dari lokasi PIT menuju Stockroom yang di jaga oleh Sdr. YASMIN DARMAWAN BOLANG.

- Bahwa lokasinya berada di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Tim menemukan adanya kegiatan penambangan batubara dan pengangkutan/ pemuatan batubara menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Sumitomo 200 warna kuning dan 2 (dua) unit Dump Truck warna hijau yang digunakan untuk melangsir batubara dari PIT ke Stockroom.
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan batubara di lokasi Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara adalah Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dan Terdakwa NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm).
- Bahwa dari kegiatan penambangan batubara Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dan Terdakwa NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) dilokasi Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara tersebut sudah menemukan batubara dan sebagian batubara sudah di hauling/ dilangsir ke Stockroom Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan terdapat pula tumpukan batubara yang masih berada di PIT/ lokasi kegiatan penambangan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan/ pengecekan kegiatan penambangan batubara di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, tidak di temukan adanya perijinan yang di miliki oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dan Terdakwa NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm).

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi BERNABAS MANSEL Anak Dari DAMIANUS LABU**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 6 dari 41 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator Excavator cadangan yang bertugas mengendalikan alat dan mengoperasikan alat excavator untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara dan Saksi bertanggung jawab kepada sdr. NONO.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator Excavator selama 5 (lima) bulan sekitar bulan Oktober 2021 dengan bayaran/Gaji Basic sebesar Rp.3.000.000,-/bulan dengan Premi Rp. 5.000,-/ton apabila batu bara terjual sedangkan yang membayar upah Saksi adalah Sdr. NONO.
- Bahwa Saksi memulai melakukan kegiatan Penambangan batu bara di areal Konsesi PT. Santan Batu Bara tersebut sekitar bulan Oktober 2021 di PIT 1 tetapi tidak ada hasil kemudian pindah ke PIT 2 sekitar bulan Nopember 2021 dan yang memerintahkan Saksi untuk bekerja adalah Sdr. NONO.
- Bahwa yang melakukan kegiatan Penambangan sebelumnya Di PIT 2 adalah Saksi sendiri sebagai Operator Excavatornya dengan menggunakan alat Excavator sebelumnya kemudian berhenti di bulan Desember 2021 dan kemudian dilanjutkan kembali pada bulan Februari 2022 dengan menggunakan alat excavator Sumitomo 200 warna kuning yang di sewa oleh Sdr. NONO.
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan pada bulan Nopember 2021 hingga berhenti dibulan Desember 2021 yaitu kegiatannya sudah sampai tahap mulai melakukan pengupasan lahan hingga terlihat lapisan batu baranya kemudian Saksi melakukan coal Getting dan melakukan Stok Batu bara di lokasi PIT 2 penambangan.
- Bahwa Saksi ketahui karyawan atau yang ikut bekerja dengan Terdakwa NONO WAHONO adalah Saksi sendiri (Sdr. BARNABAS) kemudian Sdr. WAWAN sebagai pengawas di stockroom yang bekerja untuk NUR HADI sebagai pembeli batu bara dan Sdr. BUDI sebagai operator alat Excavator yang bekerja diperusahaan pemilik alat yang di rental oleh Terdakwa NONO WAHONO.
- Bahwa luas lahan yang sudah dilakukan kegiatan Coal Getting sekitar  $\pm$  100 Meter x 15 Meter dengan bukaan batu bara yang sdh terangkat / Expose.
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat itu Saksi ditunjukkan Lokasi Lahan untuk dilakukan kegiatan penambangan oleh Sdr. NONO kemudian Saksi mulai melakukan kegiatan penambangan batu bara dengan menggunakan alat Excavator dengan cara melakukan

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 7 dari 41 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengupasan dengan menggali lapisan tanah hingga terlihat lapisan batu baranya kemudian setelah terlihat lapisan batu baranya Saksi mulai melakukan Coal Getting atau biasa disebut pengerukkan lapisan batu baranya setelah semua lapisan batu bara tersebut dikeruk dan diangakan kemudian batu bara tersebut dikumpulkan menjadi satu tumpukkan dan siap untuk diangkut menggunakan Dump Truk untuk disimpan Di stokrom/stokfile dan siap untuk dijual apabila ada pembelinya.

- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja dilokasi Tambang/ Pit 2 adalah Terdakwa NONO WAHONO
- Bahwa jabatan Terdakwa NONO WAHONO adalah orang yang membiayai pekerjaan untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara dilokasi tersebut dan yang menggaji Saksi dalam melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa batu bara tersebut diangkut menggunakan Dump Truk di kumpul di suatu tempat yang namanya Stokrom yang berada di Desa Makarti Kec. Marang Kayu.
- Bahwa untuk perijinan yang dimiliki oleh Terdakwa NONO WAHONO untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk pengangkutannya menggunakan 2 (Dua) unit Dump Truk roda 10 Dengan Merk HINO hijau Dengan Nomor Lambung DT 04 Dan DT 09. Untuk Supir Dump Truk lambung 04 Bernama Sdr. LUKMAN Sedangkan untuk Supir Dump Truk Lambung 09 bernama Sdr. ASRI.
- Bahwa selama Saksi bekerja dilokasi tersebut batu terangkut dan di bawa ke Stokrom/Stokfile sebanyak  $\pm$  200 Metrik Ton.
- Bahwa pada saat itu bukan Saksi yang bertugas melakukan kegiatan pemuatan batu bara kedalam Dump truk dan yang bertugas pada saat itu adalah Sdr. BUDI.
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan PIT 1 dan Lokasi PIT 2 berada di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, Jarak tempuh dari PIT 1 ke PIT 2 sejauh  $\pm$  400 Meter dan PIT 2 menuju stockroom sejauh  $\pm$  2 KM.
- Bahwa Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dan benar alat berat Excavator merk Sumitomo warna kuning tersebut yang digunakan untuk kegiatan penambangan

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 8 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang disewa oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO.

- Bahwa kegiatan berhenti pada bulan Desember 2021 karena disuruh oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO pada saat itu ada pengawas lapangan yang Saksi lupa namanya (yang sudah berhenti) menelephone Saksi karena ada pekerjaan di lokasi Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara sebagai operator Excavator, dua hari kemudian Saksi ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dan akhirnya Saksi bekerja dengan Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO sebagai operator Excavator di lokasi kegiatan penambangan batubara.
- Bahwa yang memberikan arahan Saksi dalam melakukan pekerjaan sebagai operator Excavator setiap harinya adalah Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO.
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan upah sebagai operator excavator sebanyak 2 (dua) kali dengan upah besig sebesar Rp 3.000.000,- /per 1 (satu) kali upah/ gaji dan upah tersebut Saksi diberikan dengan tunai/ langsung dari Sdr. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mulai melakukan kegiatan penambangan batu bara dengan menggunakan alat berat Exavator dengan cara melakukan pengupasan dan menggali lapisan tanah hingga terlihat lapisan batu baranya kemudian setelah terlihat lapisan batu baranya Saksi mulai melakukan Coal Getting atau biasa disebut pengerukkan lapisan batu baranya setelah semua lapisan batu bara tersebut dikeruk dan diangkut kemudian batu bara tersebut dikumpulkan menjadi satu tumpukkan dan siap untuk diangkut menggunakan Dump Truk untuk disimpan Di stokrom/stokfile dan Saksi bekerja sebagai operator Excavator seitar bulan Oktober 2021 dan Saksi bekerja setiap hari di lokasi penambangan batubara tersebut.
- Bahwa Saksi ketahui adalah Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO yang menyiapkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak serta operasional dan Kondisi awal di TKP adalah berbentuk semak belukar dan beberapa tanaman berbentuk pohon karet.

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 9 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui adalah Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO yang menyiapkan excavator di lokasi penambangan batubara.
- Bahwa batubara tersebut berasal dari lokasi penambangan batubara yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan kemudian Saksi mengetahui dengan pasti batubara tersebut merupakan hasil dari penambangan di TKP karena Saksi yang memuat batubara dari tanah ke atas Dump Truck untuk di bawa dari PIT ke Stockroom.
- Bahwa Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO mengawasi dan menyiapkan operasional kegiatan penambangan batubara serta memerintahkan Saksi sebagai operator excavator untuk melakukan pembukaan lahan, mempersiapkan lahan kerja, menentukan batas lahan kerja, melakukan proses pengupasan lapisan tanah penutup batubara kemudian Saksi memerintahkan proses cleaning, coal gitting, stocking dan hauling batubara ke stockroom di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, sedangkan Terdakwa NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) Saksi belum pernah melihat di lokasi penambangan batubara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.Saksi BUDI SANTOSO Bin SAIKUN**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Multitama Abadi Sejahtera sebagai Operator Exavator yang bertugas Mengendalikan alat dan mengoperasikan alat exavator sesuai apa yang diarahkan oleh petugas lapangan dan Saksi bertanggung jawab kepada Direktur sebagai pemilik alat yaitu Sdr. ANDRE.
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Multitama Abadi Sejahtera sebagai operator Exavator selama dua bulan sekitar tanggal 10 Desember 2021 dengan bayaran/Gaji Basic sebesar Rp.2.000.000,-/bulan dengan Premi Rp. 20.000,-/jam nya sedangkan yang membayar upah Saksi adalah Sdr.ANDRE.
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan tersebut sekitar bulan Pebruari 2022 dan yang memerintahkan Saksi adalah pimpinan perusahaan yaitu Sdr. ANDRE karena alat tersebut bekerja disana karena direntalkan / disewakan kepada Terdakwa NONO WAHONO.

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 10 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui karyawan atau yang ikut bekerja adalah Sdr. BERNABAS bekerja Sebagai operator cadangan dan Sdr. WAWAN sebagai pengawas di stockroom sedangkan Saksi adalah operator bawaan alat yang di sewa oleh Sdr. NONO.
- Bahwa luas lahan yang sudah dilakukan kegiatan Coal Getting sekitar  $\pm$  50 Meter x 15 Meter dengan bukaan batu bara yang sdh terangkat / Expose.
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat Saksi mulai bekerja dilokasi tersebut kegiatan penambangan sudah terjadi coal geeting dengan batu baranya sudah ter ekspos / sudah diatas Tanah dan pada waktu itu tugas Saksi hanya mengangkat batu bara ke atas Dump truk yang akan dilangsir ke Stok room.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja dilokasi Tambang/ Pit adalah Sdr. BERNABAS.
- Bahwa jabatan Sdr. BERNABAS adalah sebagai Operator cadangan yang di gaji oleh Terdakwa NONO WAHONO yang membiayai kegiatan penambangan di PIT sedangkan Saksi sendiri adalah Operator dari pihak perusahaan yang di sewa Oleh Terdakwa NONO WAHONO.
- Bahwa Saksi tidak megetahuinya karena Saksi hanya menjalankan perintah untuk bekerja menjalankan alat excavator tersebut.
- Bahwa batu bara tersebut diangkut menggunakan Dump Truk di kumpul di suatu tempat yang namanya Stokrom/Stok file yang berada di Desa Makarti Kec. Marang Kayu.
- Bahwa untuk perijinan yang dimiliki oleh Terdakwa NONO WAHONO untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk pengangkutannya menggunakan 2 (dua) unit Dump Truk roda 10 Dengan Merk HINO hijau Dengan Nomor Lambung DT 04 Dan DT 09. Untuk Supir Dump Truk lambung 04 Bernama Sdr. LUKMAN Sedangkan untuk Supir Dump Truk Lambung 09 bernama Sdr. ASRI.
- Bahwa selama Saksi bekerja dilokasi tersebut batu terangkut dan di bawa ke Stokrom/Stokfile sebanyak  $\pm$  200 Metrik Ton.
- Bahwa Saksi yang bertugas melakukan kegiatan pemuatan batu bara kedalam Dump truk karena yang bertugas Ship pagi sekitar pukul 11.00 Wita sampai dengan Pukul 18.00 wita.

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 11 dari 41 halaman



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar Pukul 11.00 wita Saksi memulai pekerjaan melakukan Pengangkutan Batu bara ke dalam Dump truk untuk dilangsir ke Srokrom/Stok File kemudian pukul 12.00 Wita masuk jam istirahat dilanjutkan pukul 13.30 wita dan seperti biasanya Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi kemudian sekitar Pukul 17.30 wita datang petugas dari Polda kaltim dengan menunjukkan surat perintah tugas menghentikan kegiatan pengangkutan batu bara ke dalam Dump truk kemudian saya ditanya tentang perijinan pertambangan kemudian Saksi dibawa ke Stokroom dikumpulkan bersama teman teman lainnya yaitu Sdr. BARNABAS sebagai operator Cadangan dan Sdr. WAWAN pengawas di stokrom/stokfile untuk dimintai keterangan terkait kegiatan penambangan yang dilakukan di desa Makarti Kec. Muara Jawa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat mulai bekerja di lokasi tersebut kegiatan penambangan sudah terjadi coal getting dengan batu baranya sudah ter ekspos / sudah diatas tanah dan pada waktu itu tugas Saksihanya mengangkat batubara ke atas Dump truk yang akan dilangsir ke Stok room, bahwa lokasi tersebut berada di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan PIT 1 Saksi tidak mengetahuinya dan Lokasi PIT 2 berada di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan Jarak tempuh dari PIT 1 ke PIT 2 saya tidak mengetahuinya dan PIT 2 menuju stockroom sejauh  $\pm$  2 KM.
- Bahwa pada pemeriksaan tanggal 05 Maret 2022 yang Saksi maksud adalah Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO sebagai penyewa alat Excavator merk Sumitomo 200 warna kuning dan Saksi menjalankan perintah untuk bekerja menjalankan alat Excavator tersebut.
- Bahwa awal mula Saksi mengenal Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO adalah pada saat berada di lokasi karena Saksi adalah operator Excavator bawaan alat berat dari PT.Multitama Abadi Sejahtera (MAS) yang telah di sewa oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO untuk bekerja di lokasi Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja di lokasi Tambang/ Pit adalah Sdr. BERNABAS, Jabatan Sdr. BERNABAS adalah sebagai

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 12 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Excavator cadangan yang di gaji oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO.

- Bahwa Saksi telah menerima upah sebanyak 2 (dua) kali, dan upah atau gaji Saksi menerima sebanyak Rp 2.000.000,- sekali upah, dan upah Saksi menerima melalui transfer bank BRI oleh Sdr. ANDRI SOEGORO.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat mulai bekerja di lokasi tersebut kegiatan penambangan sudah terjadi coal getting dengan batu baranya sudah ter ekspos / sudah diatas Tanah dan pada waktu itu tugas Saksi hanya mengangkat batu bara ke atas Dump truk yang akan dilangsir ke Stok room dan sejak bulan Februari 2022 dan bekerja setiap hari di lokasi penambangan batubara.
- Bahwa yang menyiapkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak ataupun kebutuhan operasional lainnya adalah Terdakwa NONO WAHONO.
- Bahwa batubara tersebut berasal dari lokasi penambangan batubara yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan kemudian Saksi mengetahui dengan pasti batubara tersebut merupakan hasil dari penambangan di TKP karena Saksi yang memuat batubara dari tanah ke atas Dump Truck untuk di bawa dari PIT ke Stockroom.
- Bahwa Terdakwa NONO WAHONO mengawasi dan menyiapkan operasional kegiatan penambangan batubara serta memerintahkan Saksi sebagai operator excavator untuk melakukan pemuatan/ pengangkutan batubara yang berada di PIT kedalam Dump Truck untuk di haulingkan ke stockroom di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.Saksi YASMIN DARMAWAN BOLANG BIN YAN BOLANG**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas di Stokrom yang bertugas mengawasi kegiatan holing dan mencatat retase batu bara yang diangkut oleh Kendaraan Dump truk dari Pit Penambangan milik sdr. NONO menuju Stokrom/stok file sedangkan Saksi bekerja bertanggung jawab kepada Sdr, NOOR HADIANSYAH.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas Stokroom dan pencatat retase baru sekitar delapan hari yang lalu atau sekitar tanggal 26

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 13 dari 41 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2022 yang lalu dengan gaji/upah sebesar Rp 3.000.000,- perbulan nya dan yang membayarkan gaji tersebut adalah Sdr. NOOR HADIANSYAH.

- Bahwa yang melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan alat berat Exavator adalah Sdr. BUDI sebagai Operator Alat dengan cara mengangkat batu bara keatas Dump Truk sedangkan Kegiatan tersebut di biayai oleh Sdr. NONO WAHONO.
- Bahwa luas lahan yang sudah dilakukan kegiatan Coal Getting sekitar  $\pm$  50 Meter x 15 Meter dengan bukaan batu bara yang sdh terangkat / Expose.
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat Saksi mulai bekerja sebagai Pengawas Stok room dilokasi tersebut kegiatan penambangan sudah terjadi coal geeting dengan batu baranya sudah ter ekspos / sudah diatas Tanah dan pada waktu itu tugas Saksi hanya mengawasi Stokrom dan mengawasi Langsir Dump truk mengangkut batu bara dari Titik Pit penambangan ke penumpukan batu bara yang disebut Stokroom.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja sebagai Pengawas Stokroom serta mengawasi kegiatan untuk langsir angkutan batu bara Dump truk dari titik PIT penambangan menuju Stokroom adalah Terdakwa NOOR HADIANSYAH.
- Bahwa jabatan Terdakwa NOOR HADIANSYAH adalah sebagai orang yang membeli hasil produksi Penambangan batu bara yang dilakukan oleh Sdr. NONO.
- Bahwa untuk pengangkutannya menggunakan 2 (Dua) unit Dump Truk roda 10 Dengan Merk HINO hijau Dengan Nomor Lambung DT 04 Dan DT 09. Untuk Supir Dump Truk lambung 04 Bernama Sdr. LUKMAN Sedangkan untuk Supir Dump Truk Lambung 09 bernama Sdr. ASRI.
- Bahwa batu bara yang terangkut dan di bawa ke Stokrom/Stokfile sebanyak  $\pm$  200 Metrik Ton sedangkan yang berada di Pit Penambangan Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi yang bertugas pada pukul 13.30 wita Saksi melakukan kegiatan pengawasan stockroom untuk kegiatan langsir batu bara dari titik PIT penambangan menuju Stokroom.
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar Pukul 13.30 wita Saksi memulai pekerjaan melakukan pengawasan stok room untuk kegiatan langsir batu bara dengan

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 14 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 2 Unit Dump truk Merk Hino kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang sebuah mobil yang berisikan anggota Polda Klatim dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian menanyakan kepada Saksi tentang kegiatan langsir batu bara tersebut kemudian Tim dari polda kaltim langsung menuju titik PIT penambangan dan tidak lama kemudian Tim dari polda Kaltim mengamankan sebuah alat Exavator Merk SUMITOMO 200 warna kuning dari titik PIT penambangan kemudian kami dikumpulkan untuk dimintai keterangan.

- Bahwa 2 (dua) unit Dump Truck tersebut yang berada di lokasi penambangan batubara dan di gunakan untuk memuat batubara dan dihauling dari PIT menuju Stockroom di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awal mulanya Saksi di instruksikan oleh Sdr. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) untuk menemui Sdr. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO di warung makan Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara kira - kira seminggu sebelum penangkapan oleh Tim dari Polda Kaltim pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Sekitar Pukul 13.30 wita dan diperintahkan untuk mencatat setiap batubara yang di muat dan dihaulingkan menggunakan Dump Truck dari pit menuju stockroom, dan lokasi penambangan batubara berada di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa selama ± seminggu Saksi bekerja, Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO datang dua hari sekali mengawasi kegiatan penambangan batubara dan Terdakwa NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) pernah datang melihat batubara yang dibeli.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5.Saksi LUKMAN Bin MUHAMMAD JUFRI**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir Dump Truk nomor Lambung 04 Merk Hino berwarna Hijau yang bertugas melangsir/mengangkut batubara dari titik PIT penambangan menuju ke Stokroom/stokfile dan dalam pekerjaan Saksi bertanggung jawab kepada pemilik unit Dump truk bernama Sdr. H. RIFAI.
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan tersebut sekitar bulan Pebruari 2022 sekitar 2 minggu yang lalu dan yang memerintahkan Saksi adalah

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 15 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan perusahaan saya yaitu Sdr. H. RIFAI karena alat tersebut bekerja disana karena direntalkan / disewakan dilokasi tersebut.

- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan adalah melakukan melangsir/mengangkut batubara hasil penambangan dari titik PIT Penambangan menuju Stokroom/file yang berada di wilayah Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kukar.
- Bahwa jenis kendaraan yang Saksi gunakan untuk melangsir/mengangkut batu bara adalah Kendaraan Dump Truk roda 10 Merk HINO warna hijau dengan Nomor Lambung 04. Kendaraan Dump truk yang digunakan untuk melangsir/mengangkut batubara dari titik Pit penambangan ke stockroom/stokfile sebanyak 2 (dua) unit saja.
- Bahwa menggunakan 2 (dua) unit Dump truk tersebut adalah Saksi sendiri dengan nomor lambung 04 sedangkan 1 (satu) unitnya lagi dengan Nomor Lambung 09 di kendarai oleh Sdr. ASRI.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan kegiatan melangsir/mengangkut batu bara dari titik Pit penambangan menuju stockroom/stokfile adalah Sdr. BERNABAS.
- Bahwa caranya yaitu menggunakan satu unit alat berat Sumitomo 200 warna kuning dengan operator Sdr. BUDI melakukan pengangkatan batubara kemudian dimasukkan kedalam Dump truk setelah muatan terisi kemudian unit Dump truk tersebut berjalan menuju Stokroom/file untuk dikumpulkan.
- Bahwa batubara yang sudah kami langsir/muat dari titik pit penambangan menuju stockroom/file sebanyak  $\pm$  200 Ton.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang Saksi langsir/muat dari titik pit penambangan menuju stockroom/file karena Saksi hanya menjalankan tugas saja sebagai supir dump truk.
- Bahwa Saksi ketahui yang bekerja dilokasi tersebut adalah Sdr. BERNABAS sebagai Operator cadangan, Sdr. WAWAN sebagai pengawas di stockroom, Sdr. ASRI sebagai Supir Dump truk dan Saksi sendiri sebagai supir Dump truk.
- Bahwa saat itu Saksi yang bertugas melakukan kegiatan melangsir/muat batubara dari titik pit penambangan menuju stockroom/stokfile bersama sdr.ASRI.
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Sekitar Pukul 10.00 wita Saksi memulai pekerjaan melakukan melangsir/muat batubara dari titik pit penambangan menuju stockroom/stokfile kemudian sekitar Pukul 17.30 wita datang petugas

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 16 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polda kaltim dengan menunjukkan surat perintah tugas menghentikan kegiatan melangsir/muat batubara dari titik pit penambangan menuju stockroom/stokfile kemudian Saksi dibawa ke Stokroom dikumpulkan bersama teman teman lainnya yaitu Sdr. BARNABAS sebagai operator Cadangan dan Sdr. WAWAN pengawas di stokrom/stokfile untuk dimintai keterangan terkait kegiatan penambangan yang dilakukan di desa Makarti Kec. Muara Jawa.

- Bahwa kendaraan tersebut yang Saksi gunakan untuk melangsir/ mengangkut batu bara dari titik Pit penambangan ke stockroom/ stokfile adalah Kendaraan Dump Truk roda 10 Merk HINO warna hijau sebanyak 2 (dua) unit Dump truk dan Saksi menggunakan Dump truk dengan nomor lambung 04 sedangkan 1 (satu) unitnya lagi dengan Nomor Lambung 09 di kendarai oleh Sdr. MUH. NUR HASRI.
- Bahwa Saksi di beritahu oleh Sdr. H. RIFAI untuk bertugas melangsir/ mengangkut batubara menggunakan Dump Truck roda 10 warna hijau yang telah di rentalkan/ disewakan dari titik PIT penambangan menuju ke Stockroom yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa lokasi PIT penambangan batubara dan Stockroom berada di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, dan jarak dari PIT menuju stockroom sejauh  $\pm 2$  KM. Jarak tempuh dari PIT 1 ke PIT 2 Saksi tidak mengetahuinya dan PIT 2 menuju stockroom sejauh  $\pm 2$  KM.
- Bahwa alat berat Excavator merk Sumitomo 200 warna kuning tersebut berada di PIT lokasi penambangan batubara.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan kegiatan melangsir/ mengangkut batubara dari titik Pit penambangan menuju stockroom adalah Sdr. BERNABAS.
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan upah/ gaji dalam melakukan kegiatan melangsir/ mengangkut batubara menggunakan Dump Truck roda 10 warna hijau dari titik PIT penambangan menuju stockroom.
- Bahwa yang menyiapkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak ataupun kebutuhan operasional di lokasi adalah penambang batubara.
- Bahwa awalnya terdapat tumpukan batubara yang berada di PIT penambangan batubara dan tidak ada alat berat Excavator di lokasi penambangan tersebut, sekitar 4 hari baru datang unit alat berat Excavator tersebut.

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 17 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara tersebut berasal dari lokasi PIT penambangan batubara yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan kemudian Saksi mengetahui dengan pasti batubara tersebut merupakan hasil dari penambangan di TKP karena Saksi yang melangsir/ mengangkut batubara menggunakan Dump Truck roda 10 warna hijau dari PIT ke Stockroom.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6.Saksi MUH. NUR HASRI Bin BASRI**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir Dump Truk nomor Lambung 09 Merk Hino berwarna Hijau yang bertugas melangsir/mengangkut batubara dari titik PIT penambangan menuju ke Stokroom/stokfile dan dalam pekerjaan Saksi bertanggung jawab kepada pemilik unit Dump truk bernama Sdr. H. RIFAI.
- Bahwa Saksi bekerja dengan Sdr. H. RIFAI sebagai Supir Dump Truk selama 1 (satu) tahun sedangkan untuk melakukan kegiatan melangsir/mengangkut batubara dari titik PIT penambangan menuju Stokroom di lokasi tersebut baru sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sedangkan untuk upah/gaji yang Saksi terima sebagai Supir Dump truk sebesar RP.4.000.000 setiap bulan yang dibayarkan oleh pimpinan Saksi sebagai pemilik dump truk yaitu Sdr. H. RIFAI.
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan tersebut sekitar bulan Pebruari 2022 sekitar 2 minggu yang lalu dan yang memerintahkan Saksi adalah pimpinan perusahaan Saksi yaitu Sdr. H. RIFAI karena alat tersebut bekerja disana karena direntalkan / disewakan dilokasi tersebut.
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan adalah melakukan melangsir/mengangkut batubara hasil penambangan dari titik PIT Penambangan menuju Stokroom/file yang berada di wilayah Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi gunakan untuk melangsir/mengangkut batu bara adalah Kendaraan Dump Truk roda 10 Merk HINO warna hijau dengan Nomor Lambung 09.
- Bahwa kendaraan Dump truk yang digunakan untuk melangsir/mengangkut batubara dari titik Pit penambangan ke stockroom/stokfile sebanyak 2 (dua) unit Dump truk tersebut adalah Saksi sendiri dengan nomor lambung 09 sedangkan 1 (satu) unitnya lagi dengan Nomor Lambung 04 di kendaraai oleh Sdr. LUKMAN.

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 18 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan kegiatan melangsir/mengangkut batu bara dari titik Pit penambangan menuju stockroom/stokfile adalah Sdr. BERNABAS.
- Bahwa Saksi jelaskan caranya yaitu menggunakan satu unit alat berat Sumitomo 200 warna kuning dengan operator Sdr. BUDI melakukan pengangkatan batubara kemudian dimasukkan kedalam Dump truk setelah muatan terisi kemudian unit Dump truk tersebut berjalan menuju Stokroom/file untuk dikumpulkan.
- Bahwa batubara yang sudah kami langsir/muat dari titik pit penambangan menuju stockroom/file sebanyak  $\pm$  200 Ton.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang kami langsir/muat dari titik pit penambangan menuju stockroom/file karena kami hanya menjalankan tugas saja sebagai supir dump truk.
- Bahwa Saksi tidak megetahuinya karena Saksi hanya menjalankan perintah untuk bekerja melangsir/mengangkut batu bara.
- Bahwa Saksi ketahui yang bekerja dilokasi tersebut adalah Sdr. BERNABAS sebagai Operator cadangan, Sdr. WAWAN sebagai pengawas di stockroom, Sdr. LUKMAN sebagai Supir Dump truk dan Saksi sendiri sebagai supir Dump truk.
- Bahwa Saksi yang bertugas melakukan kegiatan melangsir/muat batubara dari titik pit penambangan menuju stockroom/stokfile bersama sdr.LUKMAN.
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Sekitar Pukul 10.00 wita Saksi memulai pekerjaan melakukan melangsir/muat batubara dari titik pit penambangan menuju stockroom/stokfile kemudian sekitar Pukul 17.30 wita datang petugas dari Polda kaltim dengan menunjukkan surat perintah tugas menghentikan kegiatan melangsir/muat batubara dari titik pit penambangan menuju stockroom/stokfile kemudian saya dibawa ke Stokroom dikumpulkan bersama teman teman lainnya yaitu Sdr. BARNABAS sebagai operator Cadangan dan Sdr. WAWAN pengawas di stokrom/stokfile untuk dimintai keterangan terkait kegiatan penambangan yang dilakukan di desa Makarti Kec. Muara Jawa.
- Bahwa kendaraan tersebut yang Saksi gunakan untuk melangsir/ mengangkut batu bara dari titik Pit penambangan ke stockroom/ stokfile adalah Kendaraan Dump Truk roda 10 Merk HINO warna hijau sebanyak 2 (dua) unit Dump truk dan Saksi menggunakan

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 19 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump truk dengan nomor lambung 09 sedangkan 1 (satu) unitnya lagi dengan Nomor Lambung 04 di kendaraai oleh Sdr. LUKMAN.

- Bahwa Saksi di beritahu oleh Sdr. H. RIFAI untuk bertugas melangsir/ mengangkut batubara menggunakan Dump Truck roda 10 warna hijau yang telah di rentalkan/ disewakan dari titik PIT penambangan menuju ke Stockroom yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa lokasi PIT penambangan batubara dan Stockroom berada di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, dan jarak dari PIT menuju stockroom sejauh  $\pm 2$  KM. Jarak tempuh dari PIT 1 ke PIT 2 saya tidak mengetahuinya dan PIT 2 menuju stockroom sejauh  $\pm 2$  KM.
- Bahwa awalnya terdapat tumpukan batubara yang berada di PIT penambangan batubara dan tidak ada alat berat Excavator di lokasi penambangan tersebut, sekitar 4 hari baru datang unit alat berat Excavator tersebut.
- Bahwa batubara tersebut berasal dari lokasi PIT penambangan batubara yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan kemudian Saksi mengetahui dengan pasti batubara tersebut merupakan hasil dari penambangan di TKP karena saya yang melangsir/ mengangkut batubara menggunakan Dump Truck roda 10 warna hijau dari PIT ke Stockroom.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**7.Saksi ANDRI SOEGORO anak dari SOEGORO**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang bekerja di PT. Multitama abadi Sejahtera , sejak tahun 2010, dan jabatan Saksi selaku Direktur Utama, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengkoordinir karyawan dan bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan.
- Bahwa PT. Putra Wira Persada bergerak di bidang kontraktor konstruksi bangunan serta penyewaan alat berat. Kantor dari PT. Multitama abadi Sejahtera berada di Jalan A.W. Syahrani No. 28E Kota Samarinda. Memiliki 8 (delapan) alat berat dari PT. Multitama abadi Sejahtera yaitu :4 (empat) unit buldozer dan 4 (empat) unit Excavator.
- Bahwa saat ini alat berat dari PT. Multitama abadi Sejahtera ada satu unit yang beroperasi di Desa Makarti Jalan Poros Samarinda

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 20 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang yaitu Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning yang disewa oleh Sdr. NOOR HADIANSYAH.

- Bahwa Excavator merk Sumitomo SH210F milik PT. Multitama abadi Sejahtera beroperasi di Desa Makarti KM. 68 Jalan poros Samarinda Bontang, sepengetahuan Saksi alat tersebut digunakan untuk loading batubara dari stockfile ke pelabuhan.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian bersama (kontrak kerja) sewa menyewa alat berat No. 002/MAS/RENT/SMD/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 bahwa yang menyewa alat berat Excavator merk Sumitomo SH210F adalah Sdr. NOOR HADIANSYAH yang beralamat di Perum Bumi Sempaja Blok BF No. 7 Kec. Sempaja Timur Samarinda Utara Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dari Sdr. NOOR HADIANSYAH menggunakan alat berat Excavator merk Sumitomo SH210F milik PT. Multitama abadi Sejahtera digunakan untuk loading batubara dari stockfile ke pelabuhan, dan Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. NOOR HADIANSYAH memiliki Izin kegiatan pertambangan batubara.
- Bahwa karyawan Saksi yang bekerja sebagai operator untuk mengoperasikan alat berat Excavator merk Sumitomo SH210F atas nama Sdr. BUDI SANTOSO, sistem penggajiannya berdasarkan gaji bulanan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan premi per jam sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), gaji tersebut Saksi yang membayarkan.
- Bahwa alat berat Excavator merk Sumitomo SH210F tersebut disewa mulai tanggal 09 Februari 2022 dan mulai dioperasikan di Desa Makarti KM. 68 Jalan poros Samarinda Bontang pada tanggal 11 Februari 2022.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan kegiatan alat berat Excavator milik Saksi dan sementara operator Sdr. BUDI belum ada melaporkan kegiatannya kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan atau kenal dengan NOOR HADIANSYAH dan atau Sdr. NONO WAHONO.
- Bahwa Saksi jelaskan sekira tanggal 08 Februari 2022 Saksi diinfokan oleh teman Saksi bahwa Sdr. NOOR HADIANSYAH memerlukan alat berat untuk disewa di Desa Makarti Jalan poros Samarinda Bontang yang digunakan untuk loading (memuat) batubara dari stokfile ke pelabuhan, kemudian Sdr. NOOR HADIANSYAH

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 21 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim kartu tanda pengenal melalui teman Saksi tersebut dan selanjutnya Saksi membuat surat kontrak sewa menyewa alat berat. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2022 sdr. NOOR HADIASNYAH menandatangani surat perjanjian bersama (kontrak kerja) sewa menyewa alat berat No : No. 002/MAS/RENT/SMD/II/2022 tanggal 09 Februari 2022. Pada tanggal 11 Februari 2022 alat berat Excavator merk Sumitomo SH210F bergeser dari workshop yang beralamat di daerah palaran menuju Desa Makarti Jalan poros Samarinda Bontang. Pada tanggal 09 Februari 2022 Sdr. NOOR HADIASNYAH melakukan pembayaran didepan sewa alat berat dengan cara transfer melalui rekening Saksi di Bank Mandiri atas nama ANDRI SOEGORO untuk 250 (dua ratus lima puluh) jam kerja sebesar Rp. 325.000 / jam X 250 jam = Rp. 81.250.000 (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan mobilisasi alat berat ditanggung oleh penyewa (Sdr. NOOR HADIASNYAH). Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Saksi mengetahui alat berat milik Saksi diamankan oleh kepolisian dari Sdr. BUDI SANTOSO selaku operator alat berat Saksi.

- Bahwa pada gambar yang ditunjukkan penyidik diatas merupakan Sdr. NOOR HADIASNYAH yang menyewa alat berat Saksi dan ekskavator merk sumitomo adalah milik Saksi seperti di maksud pada poin 7 dan 8 di berita acara pemeriksaan yang Saksi sampaikan kepada penyidik tanggal 14 Maret 2022. Bahwa alat berat dari PT. Multitama abadi Sejahtera ada satu unit yang beroperasi di Desa Makarti Jalan Poros Samarinda Bontang yaitu Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning yang disewa oleh Sdr. NOOR HADIASNYAH dan alat berat tersebut mengikuti instruksi Sdr. NOOR HADIASNYAH untuk digunakan loading batubara dari stockfile ke pelabuhan.
- Bahwa untuk di perusahaan Saksi standar operasional prosedur menyewakan alat berat tertuang di setiap perjanjian sewa menyewa alat berat PT. Multitama abadi Sejahtera. Adapun dapat kami jelaskan terkait dengan sistem penyewaan alat berat di perusahaan PT. Multitama abadi Sejahtera adalah : Pihak penyewa menghubungi pihak admin PT. Multitama abadi Sejahtera dan menanyakan ketersediaan alat berat excavator untuk merental alat berat yang mereka butuhkan setelah itu pihak admin akan memberitahu alat berat yang tersedia dan menjelaskan tata cara sewa menyewa termasuk mengirimkan draf

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 22 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak setelah pihak penyewa sepakat dengan draf kontrak tersebut maka pihak admin akan membuatkan invoice yang ditujukan kepada pihak penyewa agar bisa dilakukan pembayaran (melalui cash maupun transfer sejumlah yang disepakati dalam perjanjian sewa menyewa alat) oleh pihak penyewa. Kemudian dapat Saksi jelaskan bahwa di dalam setiap perjanjian sewa menyewa alat berat Saksi selalu mencantumkan bahwa alat berat yang disewa tidak boleh digunakan untuk kegiatan illegal logging dan illegal mining.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8.Saksi M. HASANUR ARIFIN, S.IP**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta sejak tahun 2018, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah meneruskan usaha rental unit Dump Truck roda 10 dari mertua Saksi dan Saksi bertanggung jawab kepada mertua Saksi sebagai pemegang usaha rental Dump Truck roda 10 yaitu Sdr. RIFAI.
- Bahwa Saksi di berikan kuasa dari Sdr. RIFAI terhadap pengelolaan / mengurus semua unit Dump Truck roda 10 merk Hini berdasarkan surat kuasa dari Sdr. RIFAI kepada Sdr. M.HASANUR ARIFIN untuk mengelola / mengurus semua unit dump truck hino roda 10 tertanggal 10 Januari 2022.
- Bahwa Kantor dari kegiatan usaha Saksi berada di Rapak Indah 3 Blok Utama No. 22 RT. 040 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Bahwa saat ini unit Dump Truck roda 10 dari kegiatan usaha Saksi ada delapan unit yang beroperasi, dua unit yang diantaranya yang beroperasi di Desa Makarti KM. 69 Jalan poros Samarinda – Bontang yaitu 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 merk Hino dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau yang di sewa oleh Sdr. NOOR HADIANSYAH.
- Bahwa 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 merk Hino dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau milik Saksi beroperasi di Desa Makarti KM. 69 Jalan poros Samarinda – Bontang, sepengetahuan Saksi unit Dump Truck tersebut digunakan untuk mengangkut batubara dari pit / lokasi penambangan ke stockroom.

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 23 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian bersama (kontrak kerja) sewa menyewa Dump Truck Tronton roda 10 pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 bahwa yang menyewa 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 merk Hino dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau adalah Sdr. NOOR HADIANSYAH yang beralamat di Perum Bumi Sempaja Blok BF No. 7 Kec. Sempaja Timur Samarinda Utara Kota Samarinda.
- Bahwa 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 merk Hino dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau milik Saksi beroperasi di Desa Makarti KM. 69 Jalan poros Samarinda – Bontang, sepengetahuan Saksi unit Dump Truck tersebut digunakan untuk mengangkut batubara dari pit / lokasi penambangan ke stockroom.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. NOOR HADIANSYAH memiliki Izin kegiatan pertambangan batubara.
- Bahwa karyawan Saksi yang bekerja sebagai operator untuk mengoperasikan 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 merk Hino dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau atas nama Sdr. LUKMAN (DT dengan nomor lambung 04) dan Sdr. HASRI (DT dengan nomor lambung 09), sistem penggajiannya berdasarkan gaji bulanan sebesar Rp 5.000.000,- (Sdr. LUKMAN) untuk gaji bulanan sebesar Rp 4.000.000,- (Sdr. HASRI), dan yang menggaji operator untuk mengoperasikan Dump Truck adalah mertua saya Sdr. RIFAI (sebagai pemegang usaha rental Dump Truck roda 10) terkait dengan sistem pembayaran gaji menggunakan dua sistem menggunakan via transfer dan cash.
- Bahwa 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 merk Hino dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau tersebut disewa mulai tanggal 09 Februari 2022 dan mulai dioperasikan di Desa Makarti KM. 69 Jalan poros Samarinda – Bontang pada tanggal 16 Februari 2022.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan kegiatan 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 milik Saksi dan sementara operator yang mengoperasikan 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 menginformasikan terkait medan di lokasi dan muatan pada saat melangsir dari pit ke stockroom.
- Bahwa sebelum terjadinya kontrak perjanjian sewa menyewa Dump Truck roda 10 Saksi tidak mengenal Sdr. NOOR HADIANSYAH dan atau Sdr. NONO WAHONO, setelah terjadinya kontrak perjanjian sewa menyewa Dump Truck roda 10 baru Saksi mengetahui Sdr. NOOR HADIANSYAH dan atau Sdr. NONO WAHONO, dan setelah terjadinya

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 24 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan dengan Kepolisian baru Saksi saling mengenal dengan Sdr. NOOR HADIANSYAH dan atau Sdr. NONO WAHONO.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan tanggal dan waktunya Saksi kurang mengetahui pastinya, orang kepercayaan Sdr. RIFAI berkomunikasi via telepon langsung kepada Sdr. RIFAI terkait penyewaan 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 dan setelah Sdr. RIFAI menerima informasi dari orang kepercayaan tersebut beliau langsung menyampaikan langsung dengan Saksi bahwa ada yang memerlukan 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 untuk disewa di Desa Makarti KM. 69 Jalan poros Samarinda – Bontang yang digunakan untuk melangsir batubara dari pit / lokasi kegiatan kestokroom, kemudian Sdr. RIFAI mengirimkan kartu tanda pengenalan orang yang akan menyewa 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 melalui whatsapp kemudian Saksi di perintahkan untuk membuat surat kontrak sewa menyewa Dump Truck roda 10 tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Sdr. NOOR HADIANSYAH menandatangani surat perjanjian bersama (kontrak kerja) sewa menyewa Dump truck roda 10. Pada tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 11.00 Wita 2 (dua) unit Dump Truck roda 10 bergeser dari workshop yang beralamat di Jl. Ringrod 1 di depan Perumahan Borneo Regency Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda menuju Desa Makarti Jalan poros Samarinda – Bontang. Pada tanggal 09 Februari 2022 Sdr. NOOR HADIANSYAH melakukan pembayaran di kantor Saksi dengan cara cash sebesar Rp 31.000.000,- (Rp 25.000.000,- untuk 1 unit Dump Truck dan Rp 6.000.000,- untuk biaya perpindahan 2 unit Dump Truck). Pada tanggal 10 Februari 2022 Sdr. NOOR HADIANSYAH melakukan sisa pembayaran melalui transfer melalui rekening Sdr. RIFAI di Bank Mandiri atas nama RIFAI sebesar Rp 25.000.000,-. Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Saksi mengetahui dari operator yang mengoperasikan Dump Truck Sdr. LUKMAN bahwa 2 (dua) unit Dump Truck milik Saksi diamankan oleh Kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**9.Saksi MUHAMAD ALI Bin PUSADIN**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Kumala Energi, jabatan Saksi saat ini adalah Manager External, bergerak di bidang pertambangan batubara,

*Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 25 dari 41 halaman*



Dapat Saksi sampaikan juga bahwa Saksi memiliki lahan pribadi di Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Saksi memiliki legalitas tanah berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dan surat Keterangan Garapan di Desa Makarti Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara kemudian total luasan lahan saya  $\pm 12$  Ha, Saksi memiliki tanah tersebut dengan cara membeli pada tahun 2009 dan 2018 dari masyarakat setempat. Dapat Saksi jelaskan bahwa legalitas tanah Saksi berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dengan luas  $\pm 4$  (empat) Hektar ditandatangani oleh Camat Marang Kayu dan surat Keterangan Garapan  $\pm 8$  (delapan) hektar ditandatangani oleh Kepala Desa Makarti.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO setelah Saksimendengar kabar bahwa tanah Saksi digarap oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO untuk melakukan kegiatan penambangan batubara dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian karena Saksi di hubungi oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO.
- Bahwa luas lahan Saksi berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dengan luas  $\pm 4$  (empat) Hektar dan surat Keterangan Garapan  $\pm 8$  (delapan) hektar.
- Bahwa lokasi tersebut adalah lokasi lahan milik Saksi seluas  $\pm 12$  Ha yang berada di Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa terdapat kegiatan penambangan batubara dan setelah terjadinya penangkapan dari pihak kepolisian dan di hubungi oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO baru Saksi mengetahui bahwa lokasi Saksi di lakukan kegiatan penambangan batubara oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO.
- Bahwa Saksi terakhir mengecek lokasi lahan pada bulan Desember 2020 kondisinya adalah berbentuk semak belukar dan tanaman berbentuk pohon karet.
- Bahwa Saksi tidak memiliki kegiatan kerjasama dalam kegiatan penambangan batubara di lokasi lahan milik Saksi dan Saksi tidak mendapatkan Fee dari kegiatan penambangan batubara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perijinan penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO.

*Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 26 dari 41 halaman*



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**10.Saksi KHALILURRAHMAN**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. GEOSERVICES sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, jabatan Saksi sebagai Koordinator Lapangan dan tugas dan tanggung jawab sebagai surveyor. Saksi bertanggungjawab kepada pimpinan Saksi Sdr. Neil Royyan Erdie, S.T., sebagai Coal Mining Services Manager di PT. GEOSERVICES.
- Bahwa PT. GEOSERVICES adalah salah satu perusahaan jasa yang menyediakan layanan dari eksplorasi bahan bakar fosil, mineral, dan energy hingga dukungan produksi, Salah satu Divisi dari PT. GEOSERVICES adalah Divisi Batubara (Coal Division).Divisi ini menyediakan semua jenis layanan yang terkait dengan penambangan batubara, Divisi batubara memiliki cabang yang berfokus pada layanan non-laboratorium yang disebut Sub Divisi Coal Mining Services. Tugas kami mencakup pekerjaan pit to port dan ditangani oleh tenaga ahli.
- Bahwa kompetensi dan keahlian yang Saksi miliki di PT. GEOSERVICES adalah Mengukur volume stok batubara, volume bedding batubara, dan bulk density batubara.
- Bahwa dasar Saksi memberikan keterangan saat ini karena mendapatkan tugas dari Coal Mining Service Manager Sub Div PT. GEOSERVICES Sdr. Neil Royyan Erdie sesuai dengan Surat Dinas, tanggal 21 Maret 2022 perihal melaksanakan pekerjaan pengukuran kuantitas cargobatubara terhadap barang bukti batubara dan atas surat permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur nomor B / 33 / III / RES.5.5 / 2022 / Krimsus, tanggal 15 Maret 2022.
- Bahwa Saksi diperintah melaksanakan pekerjaan pengukuran kuantitas cargobatubara terhadap barang bukti batubara yang berlokasi diDesa Makarti KM. 82 Kec.MarangkayuKab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa yang di perintah dalam melaksanakan pengukuran kuantitas cargobatubara terhadap barang bukti batubara yaitu :
  - a. Khalillurrahman (saya sendiri) sebagai Koordinator lapangan.
  - b. Al Fiannor.
  - c. Rio Saputra Aprianto S.
  - d. Taufikuraga Ramadani.
  - e. Kausar Purnomo Aji.

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 27 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengukuran kuantitas cargo batubara berada di lokasi penambangan batubara dan Stockroom yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec.MarangkayuKab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa yang Saksi lihat dari bentuk barang bukti yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec.MarangkayuKab. Kutai Kartanegara adalah tumpukan batubara.
- Bahwa kegiatan pengukuran kuantitas cargobatubaran dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022 di lokasi penambangan batubara dan Stockroom yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec.MarangkayuKab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa alat dan perlengkapan dalam melakukan kegiatan pengukuran kuantitas cargo batubara terhadap barang bukti batubara di lokasi penambangan batubara dan Stockroom yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec.MarangkayuKab. Kutai Kartanegara yaitu :
  - a. Peralatan survei : Total station sokkia CX 103, Gps garmin 60CSx, Brunton compass.
  - b. Software : mining modeling dan mapping software.
  - c. Kendaraan : LV Geos-CMS 01.
  - d. Lainnya : Alinco handy talkie, Icom handy talkie.
- Bahwa cara dalam melakukan pengukuran batubaradi lokasi penambangan batubara dan Stockroom yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec.MarangkayuKab. Kutai Kartanegara adalah :  
Metode.
  - a. Survei topografi
  - b. Akuisisi data
  - c. Pemrosesan data
  - d. Representasi data
  - e. Kalkulasi tonase
- Bahwa Teknik Pengukuran.
  - a. Teknik pengukuran stok batubara.
  - b. Teknik pengukuran batubara bedding.
  - c. Teknik pengukuran bulk density.
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan Pengukuran batubaradi lokasi penambangan batubara dan Stockroom yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec.MarangkayuKab. Kutai Kartanegara yaitu :
  - a. Peralatan survei : Total station sokkia CX 103, Gps garmin 60CSx, Brunton compass.

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 28 dari 41 halaman





b. Software : mining modeling dan mapping software.

c. Kendaraan : LV Geos-CMS 01.

d. Lainnya : Alinco handy talkie, Icom handy talkie.

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengolahan datadi PIT/ lokasi penambangan batubara dan Stockroom yang berlokasi di Desa Makarti KM. 82 Kec.MarangkayuKab. Kutai Kartanegara : Terdapat batubara dengan jumlah 438.37 MT yang berada di PIT dan terdapat batubara dengan jumlah 331.31 MT yang berada di Stockroom.
- Bahwa metode yang digunakan dalam proyek ini sebagian mengacu pada ASTM D6172 untuk pengukuran volume, ASTM D291-07 untuk perhitungan bulk density, serta ASTM D6542-05 untuk perhitungan tonase batubara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dan sepakat untuk melakukan penambangan batubara, yaitu apabila Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO Melakukan penambangan batubara maka akan dibeli dari PIT sampai dengan Stockroom dengan harga Rp. 290.000/MT oleh Terdakwa.
- Bahwa atas kesepakatan tersebut serta untuk mendukung kegiatan penambangan batubara lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning milik PT. Multitama Abadi Sejahtera selama 250 jam kerja nilai sewa sebesar Rp.81.250.000 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ANDRI SOEGORO sebagai operatornya adalah Saksi BUDI SANTOSO, sedangkan Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO menyewa 2 (dua) unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau dan sebagai drivernya adalah Saksi LUKMAN dan Saksi MUH. NUR HASRI Selanjutnya 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning dan 2 (dua) unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau setelah sampai dilokasi penambangan batubara, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada

*Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 29 dari 41 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dengan tujuan untuk operasional dilapangan.

- Bahwa Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO mulai melakukan penambangan dengan cara menyusun personil/pekerja yaitu Saksi BERNABAS MANSEL sebagai Operator Exacavator cadangan yang dipekerjakan oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO, Saksi BUDI SANTOSO sebagai operator excavator, Saksi YASMIN DARMAWAN BOLANG sebagai pengawas di stockroom yang pekerjakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi LUKMAN dan Saksi MUH.NUR HASRI sebagai driver dump truck.
- Bahwa atas perintah Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO Saksi BERNABAS MANSEL dan Saksi BUDI SANTOSO melakukan pengupasan dan menggali lapisan tanah menggunakan Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning hingga terlihat lapisan batubara. Selanjutnya dilakukan coal getting atau pengerukkan lapisan batubara setelah semua lapisan batubara tersebut dikeruk dan diangkut kemudian batubara tersebut dikumpulkan menjadi satu tumpukkan dan siap untuk diangkut menggunakan dump truck untuk disimpan di stockroom, pada saat kegiatan penambangan batubara tersebut, datang Saksi SUWIJI beserta anggota Tim Polda Kalimantan Timur, yang sebelumnya mendapatkan laporan bahwa ditempat tersebut ada penambangan batubara illegal, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa penambangan batu bara tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, lalu Saksi SUWIJI dan Tim dari Polda Kalimantan Timur mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210F, 2 unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau dan dua tumpukkan batubara masing-masing + 430 MT dan + 330 MT dari lokasi penambangan.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO tidak mempunyai Perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari Pemerintah Pusat.

## Terdakwa II

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan sepakat untuk melakukan penambangan batubara, yaitu apabila Terdakwa II. Melakukan penambangan batubara maka akan dibeli dari PIT sampai dengan Stockroom dengan harga Rp. 290.000/MT oleh Terdakwa NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) Atas kesepakatan tersebut

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 30 dari 41 halaman



serta untuk mendukung kegiatan penambangan batubara lalu Terdakwa NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) menyewa 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning milik PT. Multitama Abadi Sejahtera selama 250 jam kerja nilai sewa sebesar Rp.81.250.000 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ANDRI SOEGORO sebagai operatornya adalah Saksi BUDI SANTOSO.

- Bahwa Terdakwa menyewa 2 (dua) unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau dan sebagai drivernya adalah Saksi LUKMAN dan Saksi MUH. NUR HASRI.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning dan 2 (dua) unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau setelah sampai dilokasi penambangan batubara, lalu Terdakwa NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk operasional lapangan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai melakukan penambangan dengan cara menyusun personil/pekerja yaitu Saksi BERNABAS MANSEL sebagai Operator Excavator cadangan yang dipekerjakan oleh Terdakwa, Saksi BUDI SANTOSO sebagai operator excavator, Saksi YASMIN DARMAWAN BOLANG sebagai pengawas di stockroom yang pekerjaan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi LUKMAN dan Saksi MUH.NUR HASRI sebagai driver dump truck. Bahwa atas perintah Terdakwa Saksi BERNABAS MANSEL dan Saksi BUDI SANTOSO melakukan pengupasan dan menggali lapisan tanah menggunakan Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning hingga terlihat lapisan batubara.
- Bahwa selanjutnya dilakukan coal getting atau pengerukkan lapisan batubara setelah semua lapisan batubara tersebut dikeruk dan diangkut kemudian batubara tersebut dikumpulkan menjadi satu tumpukkan dan siap untuk diangkut menggunakan dump truck untuk disimpan di stockroom, pada saat kegiatan penambangan batubara tersebut, datang Saksi SUWIJI beserta anggota Tim Polda Kalimantan Timur, yang sebelumnya mendapatkan laporan bahwa ditempat tersebut ada penambangan batubara ilegal, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa penambangan batu bara tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, lalu Saksi SUWIJI dan Tim dari Polda Kalimantan Timur mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210F, 2 unit

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 31 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau dan dua tumpukkan batubara masing-masing + 430 MT dan + 330 MT dari lokasi penambangan.

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm), tidak mempunyai Perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Eksavator merk Sumitomo warna kuning
- 2 (dua) unit Dump Truck Roda 10 warna hijau dengan nomor lambung 4 dan 9
- 1 (satu) tumpuk Batubara  $\pm$  430 MT (empat ratus tiga puluh metric ton)
- 1 (satu) tumpuk Batubara  $\pm$  330 MT (tiga ratus tiga puluh metric ton)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa dan sepakat untuk melakukan penambangan batubara, yaitu apabila Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO Melakukan penambangan batubara maka akan dibeli dari PIT sampai dengan Stockroom dengan harga Rp. 290.000/MT oleh Terdakwa.
- Bahwa atas kesepakatan tersebut serta untuk mendukung kegiatan penambangan batubara lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning milik PT. Multitama Abadi Sejahtera selama 250 jam kerja nilai sewa sebesar Rp.81.250.000 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ANDRI SOEGORO sebagai operatornya adalah Saksi BUDI SANTOSO, sedangkan Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO menyewa 2 (dua) unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau dan sebagai drivernya adalah Saksi LUKMAN dan Saksi MUH. NUR HASRI Selanjutnya 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning dan 2 (dua) unit dump

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 32 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau setelah sampai dilokasi penambangan batubara, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dengan tujuan untuk operasional dilapangan.

- Bahwa Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO mulai melakukan penambangan dengan cara menyusun personil/pekerja yaitu Saksi BERNABAS MANSEL sebagai Operator Excavator cadangan yang dipekerjakan oleh Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO, Saksi BUDI SANTOSO sebagai operator excavator, Saksi YASMIN DARMAWAN BOLANG sebagai pengawas di stockroom yang pekerjaan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi LUKMAN dan Saksi MUH.NUR HASRI sebagai driver dump truck.
- Bahwa atas perintah Terdakwa NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO Saksi BERNABAS MANSEL dan Saksi BUDI SANTOSO melakukan pengupasan dan menggali lapisan tanah menggunakan Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning hingga terlihat lapisan batubara. Selanjutnya dilakukan coal getting atau pengerukkan lapisan batubara setelah semua lapisan batubara tersebut dikeruk dan diangkut kemudian batubara tersebut dikumpulkan menjadi satu tumpukkan dan siap untuk diangkut menggunakan dump truck untuk disimpan di stockroom, pada saat kegiatan penambangan batubara tersebut, datang Saksi SUWIJI beserta anggota Tim Polda Kalimantan Timur, yang sebelumnya mendapatkan laporan bahwa ditempat tersebut ada penambangan batubara illegal, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa penambangan batu bara tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, lalu Saksi SUWIJI dan Tim dari Polda Kalimantan Timur mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210F, 2 unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau dan dua tumpukkan batubara masing-masing + 430 MT dan + 330 MT dari lokasi penambangan.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Para Terdakwa tidak mempunyai Perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 33 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud “ setiap orang ” adalah artinya sama dengan barang siapa, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa I. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) dan terdakwa II. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dengan segala identitasnya. sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa berbuat dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetwens handelen). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (begijpen).

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, yaitu melalui fakta hukum :

*Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 34 dari 41 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) bertemu dengan Terdakwa II. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO dan sepakat untuk melakukan penambangan batubara, yaitu apabila terdakwa II. Melakukan penambangan batubara maka akan dibeli dari PIT sampai dengan Stockroom dengan harga Rp. 290.000/MT oleh terdakwa I. Atas kesepakatan tersebut serta untuk mendukung kegiatan penambangan batubara lalu terdakwa I menyewa 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning milik PT. Multitama Abadi Sejahtera selama 250 jam kerja nilai sewa sebesar Rp.81.250.000 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi ANDRI SOEGORO sebagai operatornya adalah saksi BUDI SANTOSO, sedangkan terdakwa II menyewa 2 (dua) unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau dan sebagai drivernya adalah saksi LUKMAN dan saksi MUH. NUR HASRI Selanjutnya 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning dan 2 (dua) unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau setelah sampai di lokasi penambangan batubara, lalu terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk operasional lapangan. Selanjutnya terdakwa II mulai melakukan penambangan dengan cara menyusun personil/pekerja yaitu saksi BERNABAS MANSEL sebagai Operator Exacavator cadangan yang dipekerjakan oleh terdakwa II, saksi BUDI SANTOSO sebagai operator excavator, saksi YASMIN DARMAWAN BOLANG sebagai pengawas di stockroom yang pekerjaan oleh Terdakwa I sedangkan saksi LUKMAN dan saksi MUH.NUR HASRI sebagai driver dump truck. Bahwa atas perintah terdakwa II saksi BERNABAS MANSEL dan saksi BUDI SANTOSO melakukan pengupasan dan menggali lapisan tanah menggunakan Excavator merk Sumitomo SH210F warna kuning hingga terlihat lapisan batubara. Selanjutnya dilakukan coal getting atau pengerukkan lapisan batubara setelah semua lapisan batubara tersebut dikeruk dan diangkut kemudian batubara tersebut dikumpulkan menjadi satu tumpukkan dan siap untuk diangkut menggunakan dump truck untuk disimpan di stockroom, pada saat kegiatan penambangan batubara tersebut, datang saksi SUWIJI beserta anggota Tim Polda Kalimantan Timur, yang sebelumnya mendapatkan laporan bahwa ditempat tersebut ada penambangan batubara ilegal, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa penambangan batu bara tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, lalu saksi

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 35 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWIJI dan Tim dari Polda Kalimantan Timur mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210F, 2 unit dump truck roda 10 merk HINO dengan nomor lambung 04 dan 09 warna hijau dan dua tumpukkan batubara masing-masing + 430 MT dan + 330 MT dari lokasi penambangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa diajak bekerjasama dengan saksi Nurhendra Waluyo Alias Hendra Bin (Alm) Tochim (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Kontraktor Pertambangan, terdakwa mempunyai tugas sebagai penanggung jawab bagian Produksi.
- Bahwa pada tanggal 05 juli 2022 saksi Nurhendra Waluyo Alias Hendra Bin (Alm) Tochim melakukan perjanjian kerja sama dengan saksi Fery Iskandar Sugiarto Bin Bambang Supriyadi sebagai calon pembeli Batubara, menindak lanjuti perjanjian tersebut lalu saksi Fery Iskandar Sugiarto Bin Bambang Supriyadi memberikan uang sebesar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah sebagai uang muka kepada saksi Nurhendra Waluyo Alias Hendra Bin (Alm) Tochim dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka lahan yang akan ditambah.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Nurhendra Waluyo Alias Hendra Bin (Alm) Tochim melakukan penambangan dengan cara mempersiapkan 2 (dua) unit excavator PC 200 merk Zoom Lion warna hijau miliknya dan sewa 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu jenis Dozer type D85E-SS Swarna kuning dengan nomor seri J12194 dari saksi Edy Suntoro anak dari Petrus dan 1 (satu) unit alat berat Compax merk Dynapac Single Drum model CA250D warna Kuning dari saksi Rudi Tjan Anak dari Hendra Tjan.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2022, terdakwa bersama saksi Nurhendra Waluyo Alias Hendra Bin (Alm) Tochim mulai melakukan penambangan batubara di KM 32 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa memiliki perijinan. Penambangan tersebut terdakwa lakukan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk zoom Lion

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 36 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang dioperasikan Terdakwa, 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Zoom Lion yang dioperasikan saksi Darham Bin Ellup serta 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu jenis Dozer type D85E-SS S warna kuning dengan nomor seri J12194 yang dioperasikan saksi Liko Plinski Nugraha Bin Bakri (Alm).

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk zoom Lion warna hijau melakukan pembersihan lahan/land clearing dan pembuatan jalan serta melakukan pemindahan tanah/overburden dan melakukan penggalian batubara, kemudian memindahkan batubara ke stockroom yang berjarak 1 KM dari Pit Tambang dan melakukan pengangkutan/ hauling batubara ke Jetty. Selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi Darham Bin Ellup dalam mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk zoom Lion warna hijau untuk lokasi yang akan dilakukan penambangan batubara termasuk juga kebutuhan bahan bakar minyak untuk alat berat, Terdakwa yang mengatur dengan menggunakan uang yang berasal dari saksi Nurhendra Waluyo Alias Hendra Bin (Alm) Tochim. Terdakwa setiap hari memberikan laporan kepada saksi Nurhendra Waluyo Alias Hendra Bin (Alm) Tochim melalui whatsapp.
- Bahwa pada tanggal 9 september 2022, saksi Nurhendra Waluyo Alias Hendra Bin (Alm) Tochim sewa 1 (satu) unit Compax merk Dynapac single drum warna kuning dari Rudi Tjan anak dari Hendra Tjan untuk dipergunakan penambangan di KM 32 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Alat tersebut dioperasikan oleh saksi Frencklyn Olla Victor anak dari Hermanus Olla Victor (Alm).
- Bahwa Tanggal 28 September 2022 sekira jam 11.00 wita di KM 32 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja kabupaten Kutai Kartanegara saksi Suwiji, SH Bin Mulyani (Alm) (Polisi Polda Katim) dengan Tim dari Polda Kaltim yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sedang ada aktifitas penambangan liar, selanjutnya Petugas Polisi saksi Suwiji, SH Bin Mulyani (Alm) menghentikan aktifitas penambangan tersebut dan membawa terdakwa ke Polda Kalimantan Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa di KM 32 Kelurahan Karya Merdeka kecamatan Samboja telah mendapatkan batubara  $\pm$  4.000 MT dengan ukuran kurang lebih 1.000 MT telah dilakukan pengangkutan menuju stockfile jetty kaltim Kariangau Terminal (KKT) yang berada di KM 13 Balikpapan.

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 37 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan ini telah mendapat upah per bulannya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan telah dibayarkan untuk gaji Juli 2022 dan Agustus 2022.
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai Perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari Pemerintah Pusat.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Eksavator merk Sumitomo warna kuning

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 38 dari 41 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANDI SOEGORO.

- 2 (dua) unit Dump Truck Roda 10 warna hijau dengan nomor lambung 4 dan 9

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi M. HASANUR ARIFIN.

- 1 (satu) tumpuk Batubara  $\pm$  430 MT (empat ratus tiga puluh metric ton)
- 1 (satu) tumpuk Batubara  $\pm$  330 MT (tiga ratus tiga puluh metric ton)

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang**

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 39 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 “, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NOOR HADIANSYAH Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II. NONO WAHONO Bin HADI PRATOMO berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun serta denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Eksavator merk Sumitomo warna kuning

**Dikembalikan kepada Saksi ANDI SOEGORO**

- 2 (dua) unit Dump Truck Roda 10 warna hijau dengan nomor lambung 4 dan 9

**Dikembalikan kepada Saksi M. HASANUR ARIFIN**

- 1 (satu) tumpuk Batubara  $\pm$  430 MT (empat ratus tiga puluh metric ton)
- 1 (satu) tumpuk Batubara  $\pm$  330 MT (tiga ratus tiga puluh metric ton)

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 oleh MAULANA ABDILLAH, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., dan ARYA RAGATNATA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELMI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh SAJIMIN, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 40 dari 41 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum.

MAULANA ABDILLAH, SH.MH.

Ttd.

ARYA RAGATNATA, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HELMI, SH.

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 41 dari 41 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)